

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi \dalam pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin otoriter. Dalam pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi, dengan pembentukan pengawas pemilu sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila.

Proses Pemilihan Umum bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat serta untuk mencapai tujuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Secara teoritik pemilu merupakan mekanisme yang lahir untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang demokratis. Pemilu pada negara bukanlah sembarang pemilu dilakukan tetapi pemilu yang melahirkan kekuasaan dan wewenang pemerintah, dalam penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa tahapan dan melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai tugas

dan wewenang sesuai pertaturan perundang-undangan. Salah satu pengawas pemilu adalah Lembaga Badan Pengawas Pemilu yang disebut Bawaslu.¹

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI 2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannnya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden diselenggarakan secara serentak yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Dalam pelaksanaan pemilu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, apa lagi dalam mewujudkan pemilu yang (LUBER) dan (JURDIL).

Pada proses penyelenggaraan pemilu tahun 2019 terdiri dari penggabungan pemilu diantara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang disebut sebagai pemilu serentak. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada 1982, sehingga berdirinya Panwaslak Pemilu pada 1882 karena didasari oleh tuntutan masyarakat atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu

¹Bustanudin. *(Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2014 (Prespektif Siyasa)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 2-3

1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI.

Setelah itu lahirlah gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang yang bertujuan untuk meningkatkan “kualitas” pemilu 1982.² Sehingga pada era reformasi Lembaga Pengawas Pemilu berubah dari nomenklatur Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslak). Sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu Kecamatan. Dengan penguatan lembaga Pengawas Pemilu dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).³

Dinamika pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Badan Pengawas Pemilu ditingkat Bawaslu Provinsi, dengan menyusun kewenangan, kewajiban, dan tugas, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 99 bahwa kewenangan Bawaslu:⁵ dengan menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pertaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah

²Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 166

³Ibid,

⁴*Ibid*, hlm. 168-171

⁵Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini.

Setelah itu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi; merekomendasi hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi; mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undan-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 97 dalam hal itu tugas Bawaslu Provinsi yaitu:⁶ dengan melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi; mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi; mencegah

⁶*Ibid.*,

terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi; mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi; mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban lembaga Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 100 Bawaslu Provinsi berkewajiban:⁷ bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tugas lain dari Bawaslu adalah melaksanakan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan penetapan hasil Pemilu; mencegah terjadinya praktik politik uang; mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam tugas komisioner masing-masing tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang di atas, akan

⁷Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2017

tetapi dalam pencapaian peran Bawaslu Provinsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Dalam menjalankan fungsi pencegahan Bawaslu provinsi Sumsel pada penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak tahun 2019, dalam bentuk strategis, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Sehingga diharapkan dalam fungsi penindakan pada Lembaga Bawaslu tingkat Provinsi Sumsel, mampu melakukan penindakan yang tegas, efektif, dan menjadi pengawas pemilu yang adil.

Dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan. Pada Proses mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, khususnya dalam pengawasan harus melibatkan seluruh elemen, baik itu unsur masyarakat, pemuda, maupun pemangku yang terkait. Sehingga proses pengawasan ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.

Pada pencegahan terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah politik uang pada pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, strategi Bawaslu dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat, pemuda, dan lain-lainnya untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, serta di dalam sosialisasi itu Bawaslu mengajak

berpartisipatif untuk menguatkan lembaga Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu serentak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

Pada pemilihan Umum di Tahun 2019 terdapat perubahan sistem pemilu yang berbeda pada sebelumnya, karena atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara penggabungan diantaranya pemilu Presiden dan wakil Presiden dan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang disebut dengan pemilu serentak. Sehingga dalam perubahan pemilu tersebut, dalam fungsinya bagaimana upaya peran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang demokrasi, sehingga menganut nilai-nilai demokrasi. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis tentang Peran Politik (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Provinsi Sumatera Selatan 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Politik Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 ?
2. Apa sajakah yang menjadi Kendala Peran Politik Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui Peran Politik Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.
2. Untuk mengetahui kendala Peran Politik Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan referensi peneliti lain yang juga mengambil ilmu politik mengenai Peran Politik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, dan juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang, terkait masalah Peran Politik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Selatan tahun 2019.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ilmu politik khususnya terkait tentang Peran Politik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan

kepada Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumsel 2019.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi dengan Judul *Efektivitas Tugas Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014* oleh Mulyadi Ranto Manalu, fakultas Hukum, peneliti membahas tentang Tugas Badan Penegakan Hukum Terpadu di Pilkada di Kota Pekanbaru. Adapun perbandingan penelitian ini adalah membahas tentang peran Politik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, dan kendala pengawas pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu⁸

Skripsi dengan Judul *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu* oleh Binov Handitya, Fakultas Hukum, Universitas Ngudi Wahyo Semarang, Jawa Tengah, peneliti membahas tentang Peran Gakkumdu dalam menekan Tindak Pidana Pemilu pada pemilihan Presiden di Pemilu 2019 Dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung

⁸Manalu Mulyadi Ranto, *Efektivitas Tugas Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014*, skripsi fakultas Hukum, universitas Riau.

Republik Indonesia.⁹ Adapun perbandingan penelitian ini adalah membahas tentang Peran Politik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu di Sumatera Selatan.

Skripsi dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015* oleh Mat Khoiriuddin, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Intan, Lampung. Peneliti membahas tentang bagaimana peran dan fungsi Panwaslu dalam pengawasan pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015 ditinjau dari Hukum Islam.¹⁰ Adapun perbandingan penelitian ini adalah tentang Peran Politik Bawaslu Provinsi dan kendala peran politik pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Sumatera Selatan tahun 2019.

Skripsi dengan Judul *Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Riau*, oleh Perancis Sihite fakultas hukum, Universitas Riau 2015. Penelitian ini membahas tentang efektifitas pusat penanganan tindak pidana pemilu legislatif di Provinsi Riau tahun 2014, serta kendala Sentra penanganan Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Riau tahun 2014.¹¹ Adapun perbandingan

⁹Handitya Binov, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 803-828.

¹⁰Mat Khoiriuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015*, Skripsi, Universitas Islam negeri Intan, Lampung.

¹¹Sihite Perancis, *Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Pidana Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Provinsi Riau*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Riau.

penelitian ini adalah membahas tentang Peran Politik Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Sumatera Selatan tahun 2019.

Prociding dengan Judul *Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*, oleh Siti Hamimah Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 803-828. Penelitian ini tentang Penguatan Bawaslu ini terlihat pada saat lahirnya Undang-Undang No.15 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 2007. Perubahan penting mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu terletak pada wewenang penyelesaian sengketa Pemilu yang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007 sempat dihapus dikembalikan lagi ke Bawaslu. Dalam Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur bahwa keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu bersifat *final and binding*.¹² Adapun perbandingan penelitian ini adalah membahas Peran Politik Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Sumatera Selatan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang di teliti oleh penelitian terdahulu berbeda dengan penulis, oleh karena itu penulis meneliti membahas tentang Peran Politik Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Selatan tahun 2019, yang bertujuan untuk mengetahui peran politik Bawaslu Provinsi dan Kendala peran politik Bawaslu Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu Sumsel 2019, dan dalam hal penelitian ini baru pertama kali dilakukan.

¹²Hamimah Siti, *Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, ISSN 2614-3569, *Prociding* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi David Beetham dan Kevin Boyle

“Demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu”.¹³

Demokrasi menurut David Beetham dan Kevin Boyle tampak dua hal esensial. *Pertama*, demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan dalam hal ini semua anggota memiliki hak yang sama. *Kedua*, demokrasi merupakan indikator tentang sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.

2. Teori Demokrasi Joseph A. Schumpeter

“Demokrasi merupakan persiapan dalam membuat satu keputusan politik. Kekuasaan seseorang dalam mengambil keputusan ditentukan oleh voting suara rakyat. Shumpeter melihat bahwa yang dapat dilakukan oleh rakyat hanyalah memilih para elite terrepresentatif sebab mereka yang akan memberikan keputusan berdasarkan nama rakyat”.¹⁴

Demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter memberikan alasan yang jelas tentang elite politik yang bersaing dalam meraih suara terbanyak. Hal

¹³Muslim Mufti, Didah Durratun Naafisah. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 21-22

¹⁴Ibid., hlm. 23

itu lebih pantas disebut sebagai demokrasi daripada pluralisme elite. Selain itu, dia membawa konsep demokrasi pada tingkatan partisipasi publik yang dianggap sangat diperlukan.

3. Teori Demokrasi Hendry B. Mayo

“(A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom)”.¹⁵

“Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.

Uraian-uraian di atas menonjolkan asas-asas demokrasi sebagai sistem politik. Di samping itu dianggap bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral.

Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*values*). Selanjutnya Henry B. Mayo telah mencoba untuk merinci nilai-nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang dirinci itu, tetapi tergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing.

¹⁵Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960), hlm. 70.

Selanjutnya Henry B. Mayo juga menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan demokrasi sebagai berikut:¹⁶

- a. Menyelesaikan perselisihan Pendapat dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).

Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. Kalau golongan-golongan yang berkepentingan tidak mampu mencapai kompromi, maka ada bahaya bahwa keadaan semacam ini akan mengundang kekuatan-kekuatan dari luar untuk campur tangan dan memaksakan dengan kekerasan tercapainya kompromi atau mufakat.

Dalam rangka ini dapat dikatakan bahwa setiap pemerintah mempergunakan persuasi (*persuasion*) serta paksaan (*coercion*). Dalam beberapa negara perbedaan antara dukungan yang dipaksakan dan dukungan yang diberikan secara sukarela hanya terletak dalam intensitas dari pemakaian paksaan dan persuasi tadi. Intensitas ini dapat diukur dengan misalnya memerhatikan betapa sering kekuasaan

¹⁶Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hal.118-182.

dipakai, saluran apa yang tersedia untuk memengaruhi orang lain atau untuk mengadakan perundingan dan dialog.

- b. Pergantian penguasa dengan teratur dan damai lewat pemilu yang jujur dan kompetitif.

Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri, atau pun melalui coup d'état, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi.

- c. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).

Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan, dan sebagainya. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perubahan perubahan ini, dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendalikan lagi. Sebab kalau hal ini terjadi, ada kemungkinan sistem demokratis tidak dapat berjalan, sehingga timbul sistem diktator.

- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).

Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif; mereka akan lebih

terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung jawab.

e. Mengakui serta menganggap adanya keanekaragaman (*diversity*)

Demokrasi dalam hal ini melihat keanekaragaman bukan saja sebagai sesuatu yang ada dan sah, tetapi sebagai sesuatu yang baik sebagaimana kebebasan. Untuk itu diperlukan masyarakat yang terbuka yang berpandangan bahwa tidak ada satu nilai pun yang dapat benar-benar ditarik sampai pada batas yang mutlak. Dalam masyarakat demikian, karena posisinya sama, kesempatan untuk prakarsa dan pengembangan bakat paling tidak kondisi yang memungkinkan diberikan.

f. Menjamin Tegaknya Keadilan

Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal ialah suatu keadilan yang relatif (*relative justice*). Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran Demokrasi dan nilai-nilai Demokrasi tersebut, peneliti menggunakan Teori Demokrasi dari Hendry B. Mayo karena sangat berkaitan dengan judul peneliti tentang Peran Politik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kendala peran politik Bawaslu

dalam Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, yaitu dengan menggunakan pendekatan terhadap Demokrasi (nilai-nilai Demokrasi).

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah dalam penelitian secara sistematis. Dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. di dalamnya kami mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika di belakang mereka, para peneliti perlu mengetahui tidak hanya metode/teknik penelitian tetapi juga metodologi.¹⁷ berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Dalam penelitian ini letak deskriptifnya adalah berupa uraian kalimat yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar ada serta berkaitan dengan peran politik Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan fenomena atau melibatkan suatu jenis perilaku manusia¹⁸ penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

¹⁷C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi, Methods adan Techniques (Second Revises Edition)*, India: Age International, hal. 8

¹⁸ *Ibid*, hal 3

Pada tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yaitu dengan melakukan survey dengan pencaharian fakta pertanyaan dari jenis yang berbeda-beda dengan tujuan suatu tipe penelitian adalah menggambarkan keadaan apa yang sedang terjadi, sehingga dalam penulisan ini tidak memiliki kontrol atas variabel, tetapi hanya bisa melaporkan apa yang telah terjadi.¹⁹ Pada penelitian ini, letak deskriptifnya adalah berupa uraian kalimat yang menggambarkan objek penelitian secara fakta yang benar-benar ada serta berkaitan dengan peran politik Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan fenomena²⁰ artinya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (*informal*) dalam latar alamiah. dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. pemaknaan ini merupakan hasil interaksi sosialnya²¹ prosedur dari penelitian bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian

¹⁹*Ibid*, hal 2

²⁰ *Ibid*, hal 3

²¹ Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 10

dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data *primer*, adalah data yang diperoleh langsung dari para informan (orang yang memberikan informasi) dalam penelitian ini yaitu: Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, kepada para informan tersebut akan di tanyakan dari sesuatu upaya peran politik Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

Kemudian data *Sekunder*, data ini merupakan data pendukung/penunjang dari data primer seperti buku, jurnal, himbauan-himbauan, foto-foto, dokumen dan berita sehingga dapat mendukung yang berkaitan dengan peran politik Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²² proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan

²² Sutrisno hadi, (1987), *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 193.

informasi yang rinci, berisi fungsi dan upaya peran politik Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

Alasan peneliti menanyakan kepada informan tersebut, dari sesuatu cara yang memperlihatkan upaya peran politik Bawaslu dalam mencapai penyelenggaraan tahapan pemilu yang demokratis. Setelah itu peneliti akan mencatat atau merekam suara sesuai kebutuhan lapangan untuk menjadi bukti dan data dari hasil wawancara tersebut.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.²³

Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan mengadakan kajian dokumen untuk membantu menunjang data penelitian seperti foto-foto, himbauan-himbauan, maupun catatan-catatan yang berhubungan dengan peran politik Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan. penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan

²³ Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 80

penelitiannya, sedangkan fokus dari penelitian ini adalah upaya peran politik Bawaslu Provinsi Sumsel.

3. Teknik Analisis Data

Setelah informasi data terkumpul selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut. Menurut Koentjaraningrat secara umum analisa data adalah tahap pengolahan data dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat tahapan dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data yang mendukung dalam kajian ini berasal dari dokumentasi dan buku Hendry B. yang berjudul *Introduction to Democratic Theory* serta data-data pendukung baik berupa buku-buku, kamus, berita online, maupun jurnal yang mendukung dalam fokus pembahasan penelitian ini.

b. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa agar dapat, memfokuskan pada hal-hal yang penting, Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, untuk penyederhanaan. Selain itu Reduksi data bertujuan untuk

memberi gambaran dan pengamatan yang sekaligus untuk mempermudah kembali pencarian data yang diperoleh.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dalam pembuatan yang telah dilakukan agar dapat di pahami dan di analisis sesuai dengan tujuan. Penyajian data cenderung pada penyederhanaan data agar lebih mudah di baca dan di pahami.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi ataupun telah disajikan. Tahap ini merupakan interpretasi peneliti, dimana peneliti menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau analisis suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan menyebabkan tidak terjadi salah pemaknaan dalam penyimpulan tersebut. Data-data yang sudah di kumpulkan melalui bagian bagian dari penelitian, akan menjawab dari pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data ini digunakan untuk mengolah hasil yang dari apa yang di dapatkan selama melakukan penelitian yang kemudian dirumuskan dan di ambil kesimpulan dari permasalahan yang akan di teliti. Peneliti ini merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. menganalisa suatu fenomena menggambarkan sesuai apa adanya dari hasil

analisis. Metode deskriptif merupakan suatu bentuk metode yang bertujuan untuk menerangkan hasil penelitian yang berupa memaparkan dengan jelas tentang apa yang di peroleh, dengan cara peneliti, menggambarkan dan menyusun suatu keadaan yang sesuai dengan teori yang di gunakan dalam permasalahan ini.²⁴

4. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam sebuah penelitian tentu adanya tahapan-tahapan atau sistematika yang dijadikan panduan dalam penelitian sistematika laporan yang akan peneliti buat terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang di rangkum dalam 4 bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini yang pertama yang akan di uraikan ialah penulisan Latar Belakang sebagai dasar pembahasan masalah yang akan di teliti, kemudian rumusan masalah sendiri sebagai bahan yang akan di bahas dalam hasil penelitian, lalu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, selanjutnya akan membahas tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu, lalu kerangka teori yang di gunakan untuk mengetahui teori apa yang peneliti akan digunakan dalam membahas penelitian yang akan di teliti. Lalu metodologi penelitian yang menjelaskan metode apa yang akan di pakai, lalu menjelaskan data dan sumber data yang akan di ambil dalam penelitian, lalu teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan teknik analisis data.

BAB II Gambaran Lokasi Penelitian

²⁴Moh Nazi *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h 23

Pada bab ini terdapat gambaran lokasi penelitian di Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel, Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumsel, Profil ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel, Daftar nama pegawai Bawaslu Provinsi Sumsel, visi dan misi Bawaslu Provinsi, serta tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi Sumsel.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, yang meliputi peran Politik Bawaslu tingkat Provinsi dan kendala peran politik Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan teori demokrasi sehingga menganut nilai demokrasi, yang terdiri atas: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, pergantian penguasa dengan teratur dan damai pemilu yang Jurdil dan kompetitif, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan.

BAB IV Penutup

Dalam bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, akan menjelaskan kesimpulan serta saran yang di peroleh dari seluruh isi pembahasan skripsi yang di dapat dari hasil penelitian.

